



**PENETAPAN**

**Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Purworejo, tanggal 12 Juli 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Motong, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Purworejo, tanggal 12 Desember 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaras;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl, tanggal 9 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**

Tempat Tgl Lahir : XXX

NIK : XXX

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Alamat : Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : **CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**

Tempat Tgl Lahir : Musi Banyuasin, 08 Agustus 2000

NIK : XXX

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Alamat : Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat bahkan anak kandung para Pemohon sering pergi keluar rumah bersama calon suaminya, sehingga para Pemohon khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan anak kandung para Pemohon belum hamil;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan **CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;



**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di ruang sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi per selisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak ters ebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undan g-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saya ingin menikah dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat, saya dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saya dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sering berjalan berdua, dan saya dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, oleh karena itu saya dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saya telah terbiasa untuk mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saya ingin menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat, saya dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saya dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berjalan berdua-duaan dan saya dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, oleh karena itu saya dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa saya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yang bernama **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Lais, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari anak yang bernama CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa suami saya yang bernama Zuhairi telah meninggal pada tanggal 19 April 2008;
- Bahwa CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berusia 20 tahun sedangkan calon istrinya saat ini baru berumur 18 tahun;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saya setuju jika CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menikah dengan calon istrinya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat serta saya khawatir jika anak saya dan calon istrinya tidak dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah sering berjalan berdua-duaan dan antara anak saya dengan calon istrinya telah bertunangan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya dan keluarga calon istri anak saya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 Agustus 2002, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Muara

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zuhairi Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Musi Banyu Asin, tanggal 24 April 2008, yang telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

#### B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena masih di bawah umur dan pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak melangsungkan pernikahan dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa umur CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini adalah 20 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi





persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat erat, keduanya sudah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua, CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sudah sering tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua orang tua ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, khawatir mereka berdua akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
- 2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas batu bata, tempat tinggal di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena masih di bawah umur dan pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak melangsungkan pernikahan dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
  - Bahwa umur CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini adalah 20 (dua puluh lima) tahun;
  - Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum mencapai usia 19 tahun;
  - Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat erat, keduanya sudah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, mereka berdua sudah sering berjalan berdua, CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sudah sering tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua orang tua ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, khawatir mereka berdua akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonanannya dan mohon Penetapan;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan anak Pemohon dan calon suaminya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan mereka berdua sudah sering pergi keluar rumah berdua-duaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan pada intinya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional dan kedua orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui hubungan antara keduanya serta Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti XXX lahir di Sridadi, pada tanggal 7 Agustus 2002, anak ke kedua dari pasangan suami

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Muridun dengan Surtiningsih, yang pada saat ini baru berusia 18 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagaimana bukti P.1, Maka Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di masih bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti XXX orang tua dari calon suami anak Pemohon (ayah), telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 20008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* 1917 (tujuh) bulan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 (dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum mencapai usia 19 tahun, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan, dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan pengasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat erat, keduanya sudah bekenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan telah bertunangan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berjalan berdua-duaan dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi mengetahui Pemohon I

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 (dua puluh) tahun, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum mencapai usia 19 tahun, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan, dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan pengasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat erat, keduanya sudah bekenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan telah bertunangan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berjalan berdua-duaan dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, usia ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam usia 20 (dua puluh) tahun, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan saat ini mereka berdua telah bertunangan yang telah berjalan 6 (enam) bulan lamanya, mereka berdua sudah sering berjalan berdua-duaan dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II bahkan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, hubungan mereka berdua tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam, serta sikap pihak keluarga yang telah merestui pernikahan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena masih di bawah umur;



2. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak melangsungkan pernikahan dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berusia 20 (dua puluh lima) tahun;
4. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan telah bertunangan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berjalan berdua-duaan dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sering tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
6. Bahwa CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur transaksional;
8. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
9. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama beragama Islam;
10. Bahwa orang kandung CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2008;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl



11. Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua dan telah sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan Undang-Undang, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sedemikian dekat, keduanya telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan telah bertunangan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berjalan berdua-duaan dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan CALONS SUAMI





ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sering tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar melanjutkan pendidikan formal terlebih dahulu sebelum menikah, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (perbuatan zina), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sangat beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan telah bertunangan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berjalan berdua-duaan dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, bahkan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sering tidur di rumah Pemohon I dan Pemohon II, keduanya saling mencintai, sepakat akan melanjutkan kejenjang pernikahan, bahkan keduanya tidak bisa





dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, adat dan hukum, serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya harus segera dinikahkan, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk berumah tangga, dimana CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu dari segi ekonomi CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bisa mengurus keperluan rumah tangga dengan cara memasak dan mencuci, oleh karena itu CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah mampu untuk mengurus keperluan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (surat an-Nur ayat 32).*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melangsungkan

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan. No. XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dengan **CALONS SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Pirdaus, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00	
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>	+
Jumlah	Rp	380.000,00	

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)